

PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN PENYEBARAN BAHAN KAMPANYE 2023

Kpt 446 TAHUN 2023, HLM.

PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN PENYEBARAN BAHAN KAMPANYE PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI WILAYAH KABUPATEN KARAWANG

ABSTRAK:

- bahwa berdasarkan ketentuan PKPU No 15 Thn 2023 tentang Kampanye Pemilihan umum, menyatakan bahwa lokasi pemasangan alat peraga kampanye dan penyebaran bahan kampanye pemilu ditetapkan dengan kpt KPU kabupaten/Kota untuk kampanye Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 7 Thn 2017; PKPU No 3 Thn 2022; PKPU No 15 Thn 2023 sebagaimana telah diubah beberapakali dengan PKPU No 20 thn 2023; Kpt KPU No 1612 Thn 2023; BA KPU Kab Karawang No 427/PL.01.6/3215/2023;
 - Dalam keputusan ini Menetapkan Lokasi Pemasangan Alat peraga Kampanye dan Penyebaran Bahan Kampanye pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Karawang.

CATATAN:

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 22 November 2023.
- Lamp. 2 HLM